

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

3.1 Sistem

Definisi sistem menurut dari Jogiyanto (2005:2) dalam buku yang berjudul Analisis dan Desain Sistem Informasi menjelaskan bahwa: “sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan-tujuan tertentu”.

Sistem juga merupakan kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan yang berada dalam suatu wilayah serta memiliki item-item penggerak, contoh umum misalnya seperti negara. Negara merupakan suatu kumpulan dari beberapa elemen kesatuan lain seperti provinsi yang saling berhubungan sehingga membentuk suatu negara dimana yang berperan sebagai penggeraknya yaitu rakyat yang berada dinegara tersebut.

3.2 Data

Data adalah bentuk jamak dari datum. Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa sesuatu yang punya makna. Data dapat diartika sebagai sesuatu yang diketahui atau yang dianggap atau anggapan.

Sesuatu yang diketahui biasanya didapat dari hasil pengamatan atau percobaan dan hal itu berkaitan dengan waktu dan tempat. Anggapan atau asumsi merupakan suatu perkiraan atau dugaan yang sifatnya masih sementara, sehingga belum tentu benar. Oleh karena itu, anggapan atau asumsi perlu dikaji kebenarannya.

Menurut Arikunto (2002), data merupakan segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi, sedangkan informasi adalah hasil pengolahan data yang dipakai untuk suatu keperluan.

3.3 Informasi

Istilah informasi Sering kita soroti dalam lingkup Teknologi, seperti istilah teknologi informasi yang umum kita ketahui. Namun informasi memiliki pengertian yang sangat luas bukan hanya ada dalam teknologi. Meskipun kenyataannya tidak bisa kita pungkiri bahwa informasi ini memiliki kaitan erat dengan teknologi, karena dengan perkembangan teknologi itu sendiri informasi juga berkembang dengan pesat, karena itu tepat lah bahwa perkembangan teknologi dan informasi ini membentuk sebuah era yaitu “Era Informasi”.

Menurut Sutabri (2005:42), sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan.

3.4 Arsip

Secara etimologi (Ilmu asal usul kata) “ARSIP” berasal dari bahasa Yunani yaitu “ARCHEA” kemudian berubah menjadi “ARCHEON” yang berarti catatan atau dokumen mengenai masalah pemerintah. Dan “FELUM” (Latin) berarti bendel ataupun kumpulan dari warkat atau dokumen atau juga yang berarti benang atau tali.

Dalam bahasa Inggris, arsip dinyatakan dengan istilah file. Karena pada awalnya orang-orang Inggris menyatukan warkat dengan cara mengikatnya dengan tali atau benang.

Bukti-bukti kegiatan kantor didalam Ilmu Kearsipan dinamakan arsip. Proses pekerjaan yang berhubungan dengan pengelolaan arsip disebut dengan kearsipan atau filling.

Menurut Doserno dan Kynaston (2005) Yaitu dokumen dalam media yang mempunyai nilai historis atau hokum sehingga disimpan secara permanen.

3.5 Pertukaran Satwa

3.5.1 Undang-undang dan pasal mengenai pertukaran satwa

menurut peraturan Menteri Kehutanan republik Indonesia

3.5.1.1 Tujuan pertukaran

Menurut pasal 2 mengenai pertukaran satwa adalah pertukaran jenis tumbuhan atau satwa liar dilindungi dengan lembaga konservasi di luar negeri dilakukan dengan tujuan untuk mempertahankan atau meningkatkan populasi jenis secara ex-situ, menambah keanekaragaman jenis koleksi, penelitian dan ilmu pengetahuan, dan/atau penyelamatan jenis yang bersangkutan.

3.5.1.2 Izin Pertukaran

1. Menurut pasal 3 mengenai pertukaran satwa adalah :
 - a. Pertukaran jenis tumbuhan atau satwa liar dilindungi dengan lembaga konservasi di luar negeri, hanya dapat dilakukan melalui izin.

- b. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan kepada lembaga konservasi yang telah memperoleh registrasi dari Kementerian Kehutanan.
- c. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri.
- d. Dalam hal tertentu Menteri dalam memberikan izin pertukaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melimpahkan kewenangannya kepada Direktur Jenderal.

2. Menurut pasal 4 mengenai pertukaran satwa adalah :

- a. Izin pertukaran jenis tumbuhan atau satwa liar dilindungi dengan lembaga konservasi di luar negeri yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
- b. Izin pertukaran jenis tumbuhan atau satwa liar dilindungi dengan lembaga konservasi di luar negeri yang diberikan oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), untuk jenis tumbuhan dan satwa liar dilindungi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- c. Izin pertukaran jenis tumbuhan atau satwa liar dilindungi dengan lembaga konservasi di luar negeri yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapat persetujuan Presiden Republik Indonesia.

3. Menurut pasal 5 mengenai pertukaran satwa adalah Izin pertukaran jenis tumbuhan atau satwa liar dilindungi dengan lembaga konservasi di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diberikan berdasarkan :

- a. permohonan langsung lembaga konservasi yang telah mempunyai mitra lembaga konservasi di luar negeri; atau
- b. permohonan langsung lembaga konservasi luar negeri dan/atau melalui perwakilan diplomatik (*diplomatic channel*) kepada Pemerintah.

3.5.1.3 Kegiatan Pertukaran

1. Menurut pasal 6 mengenai pertukaran satwa adalah

- a. Kegiatan pertukaran jenis tumbuhan atau satwa liar dilindungi, hanya dapat dilakukan antara satwa dengan satwa, atau tumbuhan dengan tumbuhan.
- b. Kegiatan pertukaran jenis tumbuhan atau satwa liar dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap jenis tumbuhan atau satwa liar yang sudah dipelihara atau merupakan spesimen koleksi Lembaga Konservasi.

2. Menurut pasal 7 mengenai pertukaran satwa adalah

- a. Kegiatan pertukaran jenis tumbuhan atau satwa liar dilindungi yang dilakukan berdasarkan permohonan sebagaimana dalam Pasal 5 huruf b, pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga konservasi yang telah teregistrasi yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.
- b. Penunjukan lembaga konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas penilaian lembaga konservasi yang dilakukan secara internal dan secara eksternal.

- c. Lembaga konservasi yang ditunjuk Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lembaga konservasi yang telah dinilai dengan predikat sangat baik (A) dan baik (B).
 - d. Penilaian lembaga konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.
3. Menurut pasal 8 mengenai pertukaran satwa adalah Kegiatan pertukaran jenis tumbuhan atau satwa liar dilindungi antar lembaga konservasi dalam negeri diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.
4. Menurut pasal 9 mengenai pertukaran satwa adalah :
- a. Kegiatan pertukaran jenis tumbuhan atau satwa liar dilindungi dengan lembaga konservasi di luar negeri, hanya dapat dilakukan terhadap jenis yang mempunyai keseimbangan nilai konservasi.
 - b. Keseimbangan nilai konservasi jenis tumbuhan atau satwa liar dilindungi yang dipertukarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam bentuk rekomendasi dari tim penilai keseimbangan nilai konservasi jenis tumbuhan dan satwa dilindungi.
 - c. Tim penilai keseimbangan nilai konservasi jenis tumbuhan dan satwa liar dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri.
 - d. Penilaian keseimbangan nilai konservasi jenis tumbuhan atau satwa liar dilindungi yang akan dipertukarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

3.5.1.4 Izin Pertukaran oleh Menteri

1. Menurut pasal 10 mengenai pertukaran satwa adalah :

- a. Permohonan izin pertukaran jenis tumbuhan atau satwa liar dilindungi dengan lembaga konservasi luar negeri diajukan oleh pemohon kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, bagi jenis tumbuhan dan satwa liar dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- b. Permohonan izin pertukaran jenis tumbuhan atau satwa liar dilindungi dengan lembaga konservasi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan:
 1. perjanjian kerjasama;
 2. rekomendasi tim penilai keseimbangan nilai konservasi jenis;
 3. rekomendasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, bagi jenis tumbuhan atau satwa liar dilindungi dan termasuk apendiks I CITES;
 4. rekomendasi Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam dilengkapi berita acara pemeriksaan tumbuhan atau satwa liar;
 5. urat keterangan kesehatan jenis tumbuhan atau satwa liar dari instansi yang berwenang; dan
 6. dokumen catatan silsilah.

2. Menurut pasal 11 mengenai pertukaran satwa adalah :

- a. Direktur Jenderal dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja menyampaikan pertimbangan teknis atas permohonan izin pertukaran jenis tumbuhan atau satwa liar dilindungi dengan lembaga konservasi di luar negeri kepada Menteri.
- b. Atas dasar pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat menyetujui atau menolak permohonan.
- c. Dalam hal permohonan izin pertukaran :
 1. disetujui, Direktur Jenderal dalam waktu 17 (tujuh belas) hari kerja, menyampaikan konsep Keputusan Menteri melalui Sekretaris Jenderal untuk dilakukan penelaahan.
 2. ditolak, Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam waktu 17 (tujuh belas) hari kerja, menyampaikan konsep surat penolakan.
- d. Berdasarkan hasil telaahan Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, permohonan telah memenuhi persyaratan, dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja Sekretaris Jenderal menyampaikan konsep Keputusan Menteri tentang Pemberian Izin Pertukaran jenis tumbuhan atau satwa liar dilindungi tertentu dengan lembaga konservasi di luar negeri kepada Menteri.

- e. Berdasarkan telaahan Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri menerbitkan Keputusan tentang Izin Pertukaran Jenis Tumbuhan atau Satwa Liar Dilindungi tertentu dengan lembaga konservasi di Luar Negeri.

3.5.1.5 Izin Pertukaran oleh Direktur Jendral

1. Menurut pasal 12 mengenai pertukaran satwa adalah :

- a. Permohonan izin pertukaran jenis tumbuhan atau satwa liar dilindungi dengan lembaga konservasi luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), diajukan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Direktur Teknis.
- b. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Teknis dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, menyampaikan pertimbangan teknis kepada Direktur Jenderal.
- c. Atas dasar pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal dapat menyetujui atau menolak permohonan.
- d. Dalam hal permohonan izin pertukaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3):
 1. disetujui, Direktur Teknis dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, menyampaikan konsep Keputusan Menteri kepada Direktur Jenderal melalui Sekretaris Direktorat Jenderal untuk dilakukan penelaahan.
 2. ditolak, Direktur Teknis dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, atas nama Direktur Jenderal menyampaikan surat penolakan.

- e. Berdasarkan telaahan Sekretaris Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a permohonan telah memenuhi persyaratan, Sekretaris Direktorat Jenderal dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, menyampaikan konsep Keputusan Direktur Jenderal tentang pemberian izin pertukaran jenis tumbuhan atau satwa liar dilindungi dengan lembaga konservasi di luar negeri kepada Direktur Jenderal.
- f. Direktur Jenderal berdasarkan telaahan Sekretaris Direktorat Jenderal dimaksud pada ayat (4), menerbitkan Keputusan tentang izin pertukaran jenis tumbuhan atau satwa liar dilindungi dengan lembaga konservasi di luar negeri.

2. Menurut pasal 13 mengenai pertukaran satwa adalah Izin pertukaran jenis tumbuhan atau satwa liar dilindungi dengan lembaga konservasi di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dan Pasal 12 ayat (5) termasuk izin pengangkutannya.

3.5.1.6 Hak dan Kewajiban

1. Menurut pasal 14 mengenai pertukaran satwa adalah Pemegang izin pertukaran jenis tumbuhan atau satwa liar dilindungi, mempunyai hak:
 - a. mengkoleksi, memelihara dan mengelola jenis tumbuhan atau satwa liar hasil pertukaran sesuai kaedah etika dan kesejahteraan satwa;
 - b. memperagakan kepada umum jenis tumbuhan atau satwa liar hasil pertukaran di dalam areal pengelolaannya atau di luar areal pengelolaannya peraturan perundang-undangan;

- c. melakukan penelitian terhadap jenis tumbuhan atau satwa liar hasil pertukaran;
dan
- d. turunan hasil pertukaran jenis tumbuhan atau satwa liar dapat dipertukarkan kembali berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Menurut pasal 15 mengenai pertukaran satwa adalah pemegang izin pertukaran

jenis tumbuhan atau satwa liar dilindungi wajib:

- a. melaporkan hasil realisasi pertukaran jenis tumbuhan atau satwa liar hasil pertukaran kepada Direktur Jenderal;
- b. memelihara jenis tumbuhan atau satwa liar hasil pertukaran sesuai kaidah kesejahteraan satwa; dan
- c. menjamin pengelolaan jenis tumbuhan atau satwa liar hasil pertukaran dalam lingkungan yang terkontrol untuk menghindari dampak jenis tersebut menjadi invasif.

3.5.1.7 Ketentuan dan Larangan

1. Menurut pasal 16 mengenai pertukaran satwa adalah pemegang izin pertukaran

jenis tumbuhan atau satwa liar dilindungi dilarang melakukan kegiatan :

- a. memperjualbelikan jenis tumbuhan atau satwa liar hasil pertukaran;
- b. memindahtangankan izin pertukaran pada pihak lain;
- c. menelantarkan satwa; dan

d. menyilangkan satwa.

3.5.1.8 Sanksi

1. Menurut pasal 17 mengenai pertukaran satwa adalah :

a. Lembaga Konservasi pemegang izin pertukaran jenis tumbuhan atau satwa liar dilindungi dengan lembaga konservasi di luar negeri, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat dikenakan sanksi pencabutan izin.

b. Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis dari Direktur Jenderal atas nama Menteri sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari.

3.5.1.9 Pengawasan dan Pelaporan

1. Menurut pasal 18 mengenai pertukaran satwa adalah :

a. Pengawasan terhadap lembaga konservasi dalam melakukan kegiatan pertukaran jenis tumbuhan atau satwa liar dilindungi dilakukan oleh Kepala UPT setempat.

b. Kepala UPT melakukan pemeriksaan jenis yang akan dipertukarkan dan jenis hasil pertukaran yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Direktur Teknis.